HUKUM MLM DALAM PRESPEKTIF ISLAM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di tengah kelesuan dan keterpurukan ekonomi nasional, datanglah sebuah sistem bisnis yang banyak menjanjikan kesuksesan dan keberhasilan serta menawarkan kekayaan dalam waktu yang singkat. Sistem ini dikenal dengan istilah *Multi Level Marketing*, yang kemudian disingkat menjadi MLM.

Sistem yang berlaku pada model mu'amalah ini memiliki beberapa keuggulan. Diantara yang paling menarik dari sistem ini adalah menjanjikan keuntungan yang besar dengan modal yang seminimal mungkin. Sehingga dalam waktu singkat, MLM mampu memikat banyak peminat. Kini, banyak orang yang telah bergabung di dalamnya, baik dari kalangan orang-orang awam ataupun dari kalangan para penuntut ilmu. Bahkan dari informasi yang sampai kepada kami, ada sebagian pondok pesantren yang mengembangkan sistem ini untuk pengembangan usaha pesantren.

Bersamaan dengan realita dilapangan mengenai persebaran dan perkembangan muncul sebuah pertanyaan mengenai hukum bisnis seperti ini. Pasalnya, model *marketing* menggunakan sistem multilevel baru terjadi di era modern dan belum pernah terjadi pada jaman Rasulullah [], sehingga perlu pengkajian terhadap MLM menurut pandangan ulama' kontemporer mengenai hukum *syar'i marketing* tersebut. Oleh karena itu, penulis merasa temotivasi untuk menuliskan masalah ini menurut apa yang telah dibahas oleh ulama'

kontemporer yang ahli dalam bidangnya dalam sebuah makalah yang sederhana ini.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana hukum MLM dalam pandangan Islam?

1.3 Tujuan Pembahasan

Untuk mengetahui hukum MLM menurut Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia.
- 2. Sebagai penambah wawasan bagi penulis dan juga pembaca.
- 3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Mahasantri Ma'had Aly Hidayaturrahman Sragen.

1.5 Landasan Teori

Dari Abu Huroiroh berkata: "Rasulullah I melarang jual beli ghoror." (HR. Muslim 1513)

¹ Abu Abdillah Abdurrahman Bin Nashir Bin Abdillah Bin Nashir Bin Muhammad Ali Sa'di, "Bahjatul Qulubil Abrar Wa Qurratu 'Uyuunil Akhyar", diakses dari http://shamela.ws/browse.php/book-31304/page-88, diakses 26 Mei 2016

² Ali Bin Sultan Muhammad, Abul Hasan Nuruddin Almula Al Haruwi Al Qari, "Mirqatul Mafaatih Syarhu Misykatul Mashobih", (Darul Fikr: Beirut Libanon. 2002), hlm. 1891,

Dan dari beliau, Rasulullah I"Sungguh akan datang kepada manusia suatu masa, yaitu seseorang tidak lagi peduli darimana ia mendapatkan harta, dari jalan halal ataukah yang haram" (HR. Bukhori, 2761)

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Definisi MLM

Menurut Drs. Hafidz Abdurrahman, *Multi level marketing* secara bahasa adalah pemasaran yang dilakukan melalui banyak level atau tingkatan, yang biasanya dikenal dengan istilah *up line* (tingkat atas) dan *downline* (tingkat bawah). *Upline* dan *downline* umumnya mencerminkan hubungan pada dua level yang berbeda atas dan bawah, maka seseorang disebut *upline* jika mempunyai *downline*, baik satu maupun lebih.³ MLM juga memiliki banyak nama lain, diantaranya *Direct Selling Multi Level Marketing*,⁴ Penjualan Piramida, Pemasaran Jaringan, dan Pemasaran Berantai.⁵

Peter Clotier dalam bukunya yang berjudul *Multi Level Marketing A Practical Guide To Succesful Network Selling* seperti yang dikutip Yoes

Axinantio, merumuskan bahwa *Multi Level Marketing* merupakan suatu cara

atau metode menjual barang secara langsung kepada pelanggan melalui

jaringan yang dikembangkan oleh para distributor yang memperkenalkan para

distributor berikutnya.(*Yoes Axinantio*, 1996:10)⁶

³ Hafidz Abdurrahman, *Hukum Syara' Multilevel Marketing*, (ttp.: t.p., t.t.) hlm. 1

⁴ Anonim, *MLM Peluang Di Saat Sulit*, http://bravobiz.blogspot.com/2010/04/mlm-peluang-disaat-sulit.html, diakses pada 25 April 2016 pukul 12:08

⁵ Anonim, Pemasaran berjenjang, https://id.wikipedia.org/wiki/pemasaran berjenjang, diakses pada 25 April 2016 pukul 12:27

⁶ Monic Sisca, *Makalah Multi Level Marketing*, http://monic siska13.blogspot.co.id/2015/03/makalah-multi-level-marketing.html. Diakses pada 26 Mei 2016 pukul 16:09

2.2 Sejarah Berdirinya MLM

Sejarah MLM dimulai saat pemasaran model tersebut pertama kali ditemukan pada sekitar tahun 1940-an oleh dua orang profesor pemasaran dari Universitas Chicago. Perusahaan pertama yang menggunakan sistem ini adalah Nutrilite Products Inc. yang menjual vitamin dan makanan tambahan.

Pada perkembangannya, muncul perusahaan yang menggunakan konsep yang sama yakni Amway Corporation yang didirikan oleh Rich DeVos dan Jay Van Andel. Mereka memulai usaha yang sederhana dengan menempati sebuah gudang di kota Ada, Michigan, dengan produk awal LOC (Liquid Organic Cleaner), suatu cairan pembersih *biodegradable* yang aman untuk lingkungan.

Dua pemuda dari Michigan ini kemudian memutuskan menjadi sebagai tenaga penjual. Hasilnya, dalam kurun waktu sembilan tahun mereka tidak hanya menikmati keuntungan dari menjual produk Nutrilite, tapi yang paling melekat dalam benak mereka adalah kehebatan konsep penjualannya. Suatu konsep yang merupakan dasar dari terbentuknya Amway Corporation di kemudian hari. Kemudian, pada pertengahan tahun 1950, organisasi dalam perusahaan Nutrilite mengalami guncangan dari pemerintah Amerika Serikat (AS) dan akhirnya diambil alih oleh Amway.

Pada tahun 1953, Pemerintah Amerika melegalkan Amway sebagai Perusahaan *Multi Level Marketing*. Amway Corporation kini menjadi sebuah perusahaan yang berskala internasional di 80 negara. Setelah pemerintah melegalkan MLM, seorang distributor yang telah cukup berhasil bernama Dr.

Forrest Shaklee mendirikan perusahaan *Multi Level Marketing* yang diberi nama Shaklee. Perusahaan Dr. Forrest Shaklee ini bergerak pada bidang kesehatan.

Pada tahun 1970-an perusahaan Amway dan Shaklee melakukan ekspansi ke Negara Ingris. Sejak terjadinya ekspansi perusahaan Amway dan Shaklee ke Negar Ingris. Kemudian ribuan perusahaan *Multi Level Marketing* bermunculan dan beberapa perusahaan yang terkenal seperti Forever Living, Herbalife, dan Neolife. Masing-masing perusahaan tersebut memiliki lebih dari 50.000 distributor. Hingga akhirnya bisnis tersebut terus mengalami perkembangan yang pesat.

Sementara itu, pada tahun 1986, di Indonesia perusahaan MLM pertama kali berdiri di kota Bandung adalah PT. Nusantara Sun Chorella. Dalam perkembangannya PT. Nusantara Sun Chorella telah berganti nama menjadi PT. Centra Nusa Insan Cemerlang atau lebih dikenal dengan CNI. Kemudian muncullah perusahan MLM lain seperti perusahaan Capriasi, Sophie Martin, Melia Nature, dan beberapa perusahaan MLM lainnya.

2.3 Sistem dan Cara Kerja MLM

Secara global sistem bisnis MLM dilakukan dengan cara menjaring calon nasabah yang sekaligus berfungsi sebagai konsumen dan member (anggota) dari perusahaan yang melakukan praktek MLM. Adapun secara terperinci, mula-mula pihak perusahaan berusaha menjaring konsumen untuk menjadi

⁷ Tini surtini, *Sejarah Multilevel Marketing*, http://tini-surtini-kota-bandung.blogspot.co.id/2014/11/sejarah-multi-level-marketing-mlm.html, Diakses pada 23 April 2016 pukul 14:45

member, dengan cara mengharuskan calon konsumen membeli paket produk perusahaan dengan harga tertentu.

Dengan membeli paket produk perusahaan tersebut, pihak pembeli diberi satu formulir keanggotaan (member) dari perusahaan. Sesudah menjadi member maka tugas berikutnya adalah mencari member-member baru dengan cara seperti diatas, yakni membeli produk perusahaan dan mengisi folmulir keanggotaan.

Para member baru juga bertugas mencari calon member-member baru yang lain dengan cara seperti diatas yakni membeli produk perusahaan dan mengisi folmulir keanggotaan. Jika member mampu menjaring member-member yang banyak, maka ia akan mendapat bonus dari perusahaan. Semakin banyak member yang dapat dijaring, maka semakin banyak pula bonus yang didapatkan karena perusahaan merasa diuntungkan oleh banyaknya member yang sekaligus mennjadi konsumen paket produk perusahaan.

Dengan adanya member baru yang sekaligus menjadi konsumen paker produk perusahaan, maka member yang berada pada level pertama, kedua dan seterusnya akan selalu mendapatkan bonus secara estafet dari perusahaan. Itu karena perusahaan merasa diuntungkan dengan adanya member-member baru tersebut. Diantara perusahaan MLM ada yang melakukan kegiatan menjaring dana masyarakat untuk menanamkan modal diperusahaan tersebut, dengan janji akan memberikan keuntungan sebesar hampir seratus persen dalam setiap bulannya.⁸

⁸ Heru Yulias Wibowo, *Menyorot Bisnis MLM*, Bekasi: An Nasihah, hlm. 3

Ada beberapa perusahaan MLM yang mana seseorang bisa menjadi membernya tanpa harus menjual produk perusahaan, namun cukup dengan mendaftarkan diri dengan membayar uang pendaftaran dan mencari anggota dengan cara yang sama. Jika ia dapat mengumpulan banyak anggota, maka akan semakin banyak bonus yang ia peroleh dari perusahaan tersebut.

2.4 Jenis Jenis Sistem MLM

Jenis jenis sistem MLM adalah cara atau metode yang digunakan oleh perusahaan MLM untuk mengembangkan jaringannya. Jenisnya sangat banyak, namun ada beberapa jenis yang sering dipakai oleh perusahan MLM,⁹ diantaranya:

a. Sistem Binary Plan

Sistem *Binary Plan* adalah sistem yang mengutamakan pengembangan sistem jaringan menggunakan dua sayap dan juga mengutamakan keseimbangan jaringan. Jika jaringan semakin seimbang, maka omset bisnis anda dalam perusahaan MLM akan menghasilkan bonus yang semakin besar. Namun jika tidak seimbang, maka bonus-bonus tersebut mengalir deras ke dalam perusahaan.

Agar terlihat semakin mudah mendapatkan uang, mitra-mitra dari perusahaan seperti ini menerapkan aturan mendapatkan uang sebagai bonus dari perekrutan mitra yang mereka ajak. Ini artinya mereka seperti memperjualbelikan orang (human trafficking) dengan cara halus. Sistem ini

⁹Anonim, *Macam Dan Jenis Marketing Bisnis Plan*, http://trik-meraup-uang.blogspot.co.id/2009/08/pengenalam-macam-macam-sistem-kerja.html, diakses pada 22 Mei 2016 pukul 11:07

biasanya memberikan bonus besar di awal karir saja sebagai iming-iming bahwa menjalankan bisnis MLM.

Dalam sistem ini biasanya juga memungkinkan seseorang untuk membeli posisi tertentu sehingga dapat memperoleh peringkat tertentu tanpa bersusah payah mengerjakannya. Bahkan sistem ini memungkinkan anggotanya memiliki beberapa posisi dengan satu nama pribadi yaitu milik anda sendiri.

b. Sistem *Matrix*

Sistem matrix ini pengembangan jaringannya menggunakan konsep tiga frontline sampai tingkat downline nya yang paling bawah. Jenis sistem ini muncul untuk mengakali sistem binary yang dianggap money game. Sistem ini adalah sistem yang berbentuk segitiga, seorang member dalam sistem ini bisa mendapatkan pasif income dalam keadaan tertentu dengan variasi bonus tidak sama dan tidak pasti pada setiap keadaannya.

Perusahaan MLM yang menggunakan sistem ini biasanya tidak bertahan lama, dan hanya menguntungkan pihak yang lebih dulu mengikuti program. Sifat kecurangan dalam perekrutan anggota baru juga relatif sama dengan sistem sistem lainnya.

c. Sistem Breakaway

Sistem ini mengembangkan jaringannya dengan mengutamakan kelebaran jaringan. Semakin banyak *frontline* anda, semakin besar bonus anda. Namun kelemahannya adalah, anda harus mengurus semuanya sendiri. Sistem ini memungkinkan *downline* untuk melebihi *upline*-nya. Bonus yang didapat

mitranya biasanya kecil di awal, namun besar di peringkat atas. Dikarenakan bonus member di awal karirnya kecil, maka biasanya perusahaan seperti ini mengandalkan iming-iming bonus perekrutan.

2.3 Hukum MLM dalam Prespektif Islam

Mengenai hukum MLM yang selama ini kita kenal, para ulama' kontemporer terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama adalah ulama' yang membolehkannya dan yang kedua adalah yang mengharamkannya. Ulama' yang membolehkan sistem MLM adalah Lembaga fatwa Al Azhar Mesir saat mereka menanggapi sebuah pertanyaan mengenai sebuah perusahaan dibidang program komputer di timur tengah yang berdiri pada tahun 2001, vaitu perusahaan BIZNAS. Sedangkan ulama' vang mengharamkannya banyak sekali jumlahnya, diantaranya adalah Majelis Ulama' Indonesia (MUI)¹⁰, Lajnah Ad Da'imah lil buhuts wal ifta' (Lembaga Fatwa Saudi Arabia)¹¹, hingga fatwa Markaz Imam Al-Albani¹². Mereka yang mengharamkannya memiliki berbagai argumen yang menunjukan keharaman MLM.

a. Mubah

Ini merupakan pendapat Lembaga Fatwa al-Azhar, Mesir. Alasannya, karena dianggap sama dengan *samsarah* (makelar). Hal ini mereka katakan dalam

¹⁰ Sofwan Jauhari, *Fatwa MUI mengenai MLM*, http://www.stiualhikmah.ac.id/index.php/artikel-ilmiah/116-fatwa-mui-mengenai-mlm, Diakses pada 26 Mei 2016 pukul 15:56

¹¹ Fariella Julian, Seputar MLM Lagi,

http://konsultasi.wordpress.com/2010/02/21/seputar-mlm-lagi/. Diakses pada 26 Mei 2016
12 Abu Usamah Salim bin Ied Al-Hilali, *Hukum Syar'i Bisnis Multi Level Marketing*, http://almanhaj.or.id, Diakses pada 26 Mei 2016

fatwanya ketika menjawab tentang masalah perusahaan BIZNAS. BIZNAS¹³ adalah salah satu perusahaan program komputer di Timur Tengah yang berdiri pada tahun 2001, berpusat di Kesultanan Oman, yang menggunakan sistem MLM dalam memasarkan produknya. Pada tahun 2008, perusahaan ini telah memiliki 110.000 anggota yang tersebar di 50 negara.

Perusahaan ini menjual program panduan belajar komputer, mencakup program panduan menggunakan komputer, internet, panduan servis komputer, dan program-program pembelajaran lainnya yang selalu dimutakhirkan (*update*) melalui situs resmi perusahaan, dan dijual seharga \$90.

Pada saat pembelian produk, pembeli memperoleh program atau dapat menjualnya kembali. Selain itu, dia mendapat kesempatan untuk bergabung dalam jaringan untuk meraih keuntungan dengan cara memasarkan barang kepada orang-orang terdekat. Karena dia telah berusaha meyakinkan pihak lain untuk membeli produk dan juga telah membeli produk dan juga dia melatih orang-orang yang membeli produk melaluinya untuk menggunakan produk dan memasarkan ke pihak lain. Pada saat ia mendapatkan sembilan pembeli produk baik langsung maupun tidak, dengan syarat dua orang pembeli produk langsung membeli melaluinya, maka perusahaan akan memberikan bonus sebagai motivasi agar terus memasarkan produk dan dia akan terus menerima bonus selama orang membeli produk melalui jaringannya.

Menurut Lembaga Fatwa al-Azhar, sistem marketing yang diterapkan dalam perusahaan ini hukumnya boleh. Merka mengatakan bahwa setelah menelaah pertanyaan yang disampaikan maka dewan memutuskan, "Usaha yang

¹³ Harta Haram Muamalat Kontemporer, Bogor: Bmi Publishing, 2013, Cet. 6, hlm. 306.

dilakukan yaitu sebagai perantara antara produsen dan konsumen untuk memasarkan barang. Usaha ini termasuk *samsarah*. Dan *samsarah* sebagaimana dijelaskan oleh para ahli fikih bahwa apabila tidak terdapat penipuan, kezaliman, atau menjelaskan barang tidak sesuai dengan hakikatnya pada saat memasarkan barang/jasa maka uang hasil usaha sebagai perantara halal dan sama sekali tidak ada keraguan."

Namun, pendapat ini menuai banyak kritikan dari kalangan ahli dalam bidang ekonomi islam. Mereka mengatakan bahwa yang membolehkan MLM tersebut tidak berarti membolehkannya secara mutlak. Namun, fatwa tersebut dikeluarkan berdasarkan diskripsi yang disampaikan oleh penanya tanpa disertai pengkajian lebih lanjut terhadap realita sistem yang digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan. Padahal jika penanya menjelaskan secara gamblang tentang perusahaan tersebut, maka fatwanya bisa berbunyi lain.¹⁴

Misalnya BIZNAZ menjanjikan bonus yang tinggi dengan membeli produk yang harganya murah, dan hal ini akan menarik peminat para pembeli dan niat mereka adalah mendapat keuntungan yang lebih besar, hal ini merupakan sebuah praktek riba. Ditambah lagi, menurut Dr. Husain Syahrani mengatakan bahwa produk yang dijual oleh perusahaan tersebut dapat diperoleh secara gratis melalui situs tertentu. Hal ini merupakan sebuah bentuk penipuan.

Dan juga apabila kita cermati, fatwa yang diberikan oleh lebaga tersebut bukanlah sebuah pembolehan secara mutlak, namun merupakan pembolehan berkait. Yaitu apabila MLM dalam perusahaan tersebut memenuhi syarat yang

¹⁴Erwandi Tarmidzi, $\it Harta \, Haram \, Muamalat \, Kontemporer$, (Bogor: BMI Publishing, 2013), hlm. 306

diberikan oleh pihak yang berfatwa, maka hukumnya boleh. Jika kita melihat bunyi fatwanya kembali, kita akan tahu bahwa sistem dalam perusahaan tersebut boleh apabila tidak ada unsur penipuan, serta kedzoliman.

b. Haram

Ini merupakan pendapat mayoritas ulama' kontemporer, juga fatwa Dewan Ulama Kerajaan Arab Saudi, keputusan Lembaga Fikih Islam di Sudan, dan fatwa Pusat Kajian dan Penelitian al-Imam al-Albani Yordania, dan juga majelis Ulama Indonesia. Karena pada realitanya, MLM yang selama ini berlaku mengandung unsur unsur yang diharamkan oleh *syari'at* islam. Diantaranya:

1. Terdapat bentuk riba.

Karena dalam MLM konsumen sekaligus member diharuskan membayar sejumlah uang yang jumlahnya sedikit kemudian dijanjikan akan mendapatkan imbalan atau *cash-back* dalam jumlah yang lebih banyak, sehingga ia mengharapkan timbal balik lebih besar, dan harapan ataupun cara mendapatkan uang yang lebih besar dengan modal yang sedikit merupakan bentuk riba.

Dalam islam, riba sangat dilarang dan tidak pernah direstui oleh undang undangnya. Allah dan RasulNya telah melarang hal ini dalam Al Qur'an dan hadits. Allah secara tegas telah mengharamkan riba dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al Baqarah:275)

Bahkan, dalam sebuah hadits Rasulullah mengancam seluruh pelaku riba baik pemakannya, atau juru tulisnya, hingga saksinya sekalipun dengan laknat Allah yang akan ditimpakan padanya.

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, memberi makan riba (orang yang memberi riba kepada pihak yang mengambil riba), juru tulisnya, dan dua saksinya." (HR. Abu Dawud, no.3333)¹⁶

2. Terdapat bentuk *ghoror*

Ghoror adalah spekulasi tinggi, karena anggota tidak mengetahui apakah ia bisa menarik anggota yang lain ataukah tidak. Sehingga member tersebut tidak mengetahui apakah ia akan mendapatkan keuntungan yang diiming imingkan oleh perusahan diawal perekrutannya.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الغرر و بيع الحصاة

Dari Abu Hurairah berkata, "*Rasulullah melarang jual beli gharar*." (HR. Muslim, no.1234)¹⁷

¹⁶ Abi Isa Muhammad Bin Isa, *Sunan At Tirmidzi*, (Lebanon: Daarul Fikr, 2009), hlm. 3, jld. 3, Jalaluddin As Suyuti, *Sunan An Nasa'i*, (Lebanon: Daarul Fikr, 2012), hlm. 150, jld. 3 17 *Ibid*,. hlm. 14

Hadits yang melarang jual beli yang mengandung unsur tipuan (gharar) menunjukkan hukum haram. Hadis ini menggunakan lafadz fi'il madhi "naha" (telah melarang) yang menunjukkan perbuatan telah lalu sehingga larangan tersebut bermakna telah terjadi sejak sebelumnya dan hukumnya haram. Dalam kajian matan hadis, setiap hadis yang menggunakan kalimat naha (telah melarang) menunjukkan pada tingkatan yang paling tinggi dalam menunjukan pelarangan terhadap sesuatu.

3. Terdapat dua akad dalam satu pembelian (*bayatayn fi bay'ah*)

Rasulullah 🛘 melarang dua akad dalam satu transaksi, beliau menegaskan hal ini dalam sabdanya:

"Nabi I, telah melarang dua pembelian dalam satu pembelian."

(HR. Ahmad, An Nasa'i dan At Tirmidzi, no. 1235)¹⁸

Mengenai status MLM, maka diperlukan klasifikasi berdasarkan fakta yang terjadi pada perusahaan yang dimaksud. Dilihat dari aspek *bayatayn fi bay'ah*, bisa disimpulkan bahwa ada MLM yang membuka pendaftaran member, dan bagi yang ingin bergabung harus membayar sejumlah uang untuk menjadi member, baik dengan tujuan membeli barang atau untuk mendapatkan posisi. Dan pada waktu yang sama, dia menjadi makelar bagi perusahaan dengan cara merekrut orang. Maka praktek MLM seperti ini, termasuk dalam kategori

18 Ibid., hlm. 15

hadits *bayatayn fi bay'ah*, sehingga praktek seperti ini jelas diharamkan sebagaimana hadits di atas.

Namun ada juga jenis MLM yang dilakukan dengan membuka pendaftaran member tanpa harus membeli produk, meski untuk itu orang tersebut tetap harus membayar sejumlah uang tertentu untuk menjadi member. Pada waktu yang sama *membership* atau keanggotaan tersebut akan membuatnya memperoleh bonus, baik dari pembelian yang dilakukannya di kemudian hari maupun karena jaringan di bawahnya. maka praktek ini juga termasuk dalam kategori *bayatayn fi bayah*. Sebab, membership tersebut merupakan bentuk akad, yang mempunyai dampak tertentu.

Atau pada satu waktu, MLM tersebut membuka *membership* tanpa disertai ketentuan harus membeli produk, maka akad *membership* seperti ini justru merupakan akad yang tidak dilakukan terhadap barang atau jasa. Tetapi, akad tersebut untuk mendapat jaminan menerima bonus jika suatu saat hari membeli barang. Kasus ini, persis seperti orang yang mendaftar sebagai anggota asuransi, dengan membayar polis asuransi untuk mendapatkan jaminan P.T. Asuransi. Dan hal ini adalah bentuk riba.

Selain itu MLM tanpa membeli baraang merupkan *samsarah ala samsarah* (makelar diatas makelar) yang hukumnya sama dengan *bayatayn fi bay'ah*. Para pengikut Madzhab Imam asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berkata,

"Akad jual beli seperti ini (*bayatayn fi bayah*) bathil karena jual beli ini mengandung unsur penipuan dengan sebab adanya ketidakjelasan." ¹⁹

4. Terdapat bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil

Dalam MLM, ketika perusahaan atau member menawarkan produknya berupa barang maupun jasa, seringkali menggunakan metode metode pengelabuhan yang dapat menarik minat calon member atau pembeli. Misalnya, melebih lebihkan keunggulan barang atau jasa yang ditawarkan padahal dalam faktanya, keadaan produk tersebut jauh dari yang disebutkan oleh yang menawarkan. Jika dengan cara seperti ini seorang member dapat menjerat konsumen, maka jual beli yang ia lakukan merupakan bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Padahal Allah telah melarang penipuan dalam jual beli dan melarang bentuk apapun dari perbuatan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Allah berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil." (QS. An Nisa': 29)

5. Terdapat praktek kecurangan terhadap orang lain

Selain larangan memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, Allah juga melarang praktek penipuan yang merupakan praktek kecurangan dalam mu'amalah. Padahal, seperti yang sudah disebutkan tadi, dalam prakteknya,

^{19 &#}x27;Isa bin Ibrahim ad-Duwaisy, *Dua Transaksi dalam Satu Transaksi Jual Beli*, https://almanhaj.or.id/4036-dua-transaksi-dalam-satu-transaksi-jual-beli-orang-kota-menjualkan-barang-dagangan-orang-desa.html, diakses pada 24 Mei 2016 pukul 16:26

sistem MLM menerapkan unsur penipuan dalam pencarian konsumen dan perekrutan member. Ditambah lagi, iming iming yang dilakukan oleh perusahaan dan tawaran yang dilakukan oleh pemakelar terhadap member member baru yang akan direkrut sering kali menimbulkan pemahaman bahwa dengan menjadi anggota nantinya mereka akan mendapatkan untung yang lebih besar. Padahal sebenarnya hal itu tidak terwujud kecuali pada member yang telah terekrut di awal dan menjadi upline. Hal ini adalah bentuk penipuan yang diharamkan dalam syari'at.

Dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah melewati seseorang yang menjual makanan, maka beliau memasukkan tangannya pada makanan tersebut, ternyata beliau tertipu. Maka beliau bersabda, '*Bukan termasuk golongan kami orang yang menipu*'." (HR. Muslim 1:99:102, Abu Dawud 3435, Ibnu Majah 2224)²⁰

mengurangi. " Q.S. al-Muthaffifiin: 1-3.

²⁰ Muhammad Bin Yazid Al Qazwaini, $\it Sunan\ Ibnu\ Majah$, (Lebanon: Darul Fikr, 2010), hlm. 700, jld. 1

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari dua pendapat di atas, jelaslah bahwa pendapat yang terkuat mengenai hukum MLM adalah haram menurut pendapat kebanyakan ulama' kontemporer berdasarkan sistem MLM yang berlaku hari ini, yang banyak mengandung sisi syubhat dan haram. Mengenai fatwa yang membolehkan, sebenarnya bukan bentuk pembolehan secara mutlak, tapi pembolehan bersyarat, yaitu apabila persyaratan-persyaratan yang ditentukan *syari'at* terpenuhi maka hukumnya akan mubah. Padahal pada kenyataannya, semua persyaratan tersebut dilanggar oleh sistem MLM.

Perlu diperhatikan, bahwa keharaman yang ada pada MLM terletak pada sistemnya, bukan pada produknya. Jadi apabila barang atau jasa yang halal hukum asalnya, namun dijual melalui sistem MLM, maka yang diharamkan adalah sistemnya bukan barangnya.

3.2 Saran

Sebagai seorang muslim, kita perlu mengetahui praktek jual beli yang tidak sesuai dengan *syari'at* Islam supaya terhindar dari muamalah yang diharamkan Allah, seperti MLM. Setelah kita mengetahuinya, sebaiknya kita mengikuti cara berdagang yang telah Rasulullah acontohkan. Rasulullah telah mengajarkan syari'at Islam, sebuah undang undang yang lengkap dan mengatur segala lini kehidupan manusia dan selalu sesuai dengan realita sepanjang

zaman. Dalam syari'at islam, kita juga dianjurkan untuk berhati hati dalam mencari kekayaan. Tidak semua jalan dapat ditempuh demi mendapatkan keuntungan, namun harus dipastikan jalan yang kita tempuh sesuai dengan rambu rambu syari'at yang sesuai dengan maslahat manusia. Bahkan Rasulullah 🏿 telah memperingatkan kita melalui sabda beliau:

"Sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram. Neraka lebih pantas untuknya". (HR Ahmad dan Ad Darimi).

²¹ Muhammad Nasiruddin Al Albani, *Silsilatul Ahadits As Sohih*, (Riyadh: Maktabah Al Ma'arif Lin Nasyri Wat Tauzi', 1996), hlm. 212, jld. 6

DAFTAR PUSTAKA:

- Abdurrahman, Hafidz. Tanpa Tahun. *Hukum Syara' Multilevel Marketing*. [pdf].

 Tanpa Penerbit.
- Duwaisy, Ad-, 'Isa bin Ibrahim. 2015. *Dua Transaksi Dalam Satu Transaksi Jual Beli*. https://almanhaj.or.id/4036-dua-transaksi-dalam-satu-transaksi-jual-beli-orang-kota-menjualkan-barang-dagangan-orang-desa.html. Diakses pada 24 Mei 2016.
- Albani, Al-, Muhammad Nasiruddin. 1996. *Silsilatul Ahadits As Sohih*. Riyadh:

 Maktabah Al Ma'arif Lin Nasyri Wat Tauzi'.
- Hilali, Al-, Abu Usamah Salim bin Ied. 2005. *Hukum Syar'i Bisnis Multi Level Marketing*. http://almanhaj.or.id. Diakses pada 26 Mei 2016.
- Qazwaini, Al-, Muhammad Bin Yazid. 2010. *Sunan Ibnu Majah*. Lebanon: Darul Fikr.
- Anonim. 2010. *MLM Peluang Disaat Sulit*.

 http://bravobiz.blogspot.com/2010/04/mlm-peluang-disaat-sulit.html.
 Diakses pada 25 April 2016.
- Anonim. 2012. *Pengenalan Macam-Macam Sistem Kerja Multi Level Marketing*(MLM). http://trik-meraup-uang.blogspot.co.id/2009/08/pengenalanmacam-macam-sistem-kerja.html. 22 Mei 2016.
- As-Suyuti, Jalaluddin. Sunan An Nasa'i. 2012. Lebanon: Daarul Fikr.
- Isa, Abi Isa Muhammad bin. 2009. Sunan At Tirmidzi. Lebanon: Daarul Fikr.

- Jauhari, Sofwan. 2013. *Fatwa MUI mengenai MLM*.

 http://www.stiualhikmah.ac.id/index.php/artikel-ilmiah/116-fatwa-muimengenai-mlm. Diakses pada 26 Mei 2016.
- Julian, Fariella. 2012. *Seputar MLM Lagi*.

 http://konsultasi.wordpress.com/2010/02/21/seputar-mlm-lagi/. Diakses
 pada 26 Mei 2016.
- Muhammad, Ali Bin Sultan dan Al-Qari, Abul Hasan Nuruddin Almula Al Haruwi. 2002. *Mirqatul Mafaatih Syarhu Misykatul Mashobih*. Beirut: Darul Fikr.
- Sa'di, Abu Abdillah Abdurrahman Bin Nashir Bin Abdillah Bin Nashir Bin Muhammad Ali. 2002. *Bahjatul Qulubil Abrar Wa Qurratu 'Uyuunil Akhyar*. Saudi: Wazir Asy Syu'unil Islamiyah Wal Auqaf Wad Da'wah Wal Irsyad
- Sa'di, Abu Abdillah Abdurrahman Bin Nashir Bin Abdillah Bin Nashir Bin Muhammad Ali. 2002. http://shamela.ws/browse.php/book-31304/page-88. Diakses pada 26 Mei 2016.
- Sisca, Monic. 2015. *Makalah Multi Level Marketing. http://monic-siska13.blogspot.co.id/2015/03/makalah-multi-level-marketing.html*.

 Diakses pada 26 Mei 2016.
- Tarmidzi, Erwandi. 2013. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: BMI Publishing.

Tini, surtini. 2014. Sejarah Multi Level Marketing. http://tini-surtini-kota-

bandung.blogspot.co.id/2014/11/sejarah-multi-level-marketing-mlm.html. Diakses pada 23 April 2016.

Wibowo, Heru Yulias. Tanpa Tahun. *Menyorot Bisnis MLM*. Bekasi: An Nasihah. Wikipedia. Tanpa Tahun. *Pemasaran Berjenjang*.

https://id.wikipedia.org/wiki/pemasaran berjenjang. Diakses pada 26 Mei 2016.